



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan dan Analisa Standar Belanja;

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020](#) Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Standar Harga Satuan, adalah satuan biaya berupa harga, satuan tarif dan indeks yang digunakan untuk Menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
9. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan harga tertinggi untuk mengantisipasi fluktuasi harga, bukan merupakan harga belanja, harga belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.
10. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah besaran harga yang ditetapkan untuk biaya pendukung kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
12. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA perangkat daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perseorangan/badan hukum yang karena

kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang pendapatan uang, data atau saran.

15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
16. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skilware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Batas harga tertinggi adalah besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa.
19. Penyedia adalah pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan.
20. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa Harga Satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran.
22. Harga Satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.
23. Indeks Harga Satuan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan

untuk perhitungan biaya komponen dan biaya masukan kegiatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. Efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
  - b. Untuk menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. Menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
  - d. Untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan; dan
  - e. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan anggaran daerah.

## BAB III

### STANDAR HARGA SATUAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Komponen Standar Harga Satuan meliputi :
  - a. SSH;
  - b. SBU;
  - c. HSPK;

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas harga tertinggi dalam penganggaran dengan mempertimbangkan pajak, inflasi, biaya *overhead*, serta keuntungan penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## Bagian Kedua

### Standar Satuan Harga

#### Pasal 4

Komponen SSH sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Standar Satuan Harga Bahan Bangunan Konstruksi
- b. Standar Satuan Harga Suku Cadang
- c. Standar Satuan Harga Alat Tulis Kantor;
- d. Standar Satuan Harga Barang Cetak;
- e. Standar Satuan Harga Alat Kantor;
- f. Standar Satuan Harga Alat Rumah Tangga;
- g. Standar Satuan Harga Bahan Listrik;
- h. Standar Satuan Harga Perlengkapan Pegawai;
- i. Standar Satuan Harga Perlengkapan Olahraga;
- j. Standar Satuan Harga Alat Studio dan Komunikasi;
- k. Standar Satuan Harga Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- l. Standar Satuan Harga Alat Pemadam Kebakaran;
- m. Standar Satuan Harga Obat-Obatan dan Alat Kesehatan;
- n. Standar Satuan Harga Bahan Material Bangunan;
- o. Standar Satuan Harga Buku, Alat Peraga Sekolah;
- p. Standar Satuan Harga Sembako;
- q. Standar Satuan Harga Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

## Bagian Ketiga

### Standar Biaya Umum

#### Pasal 5

Komponen SBU sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Upah pekerja;
- c. Jasa lainnya;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Tanda Penghargaan;
- f. Belanja Sewa;
- g. Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Resmi beserta atribut;
- h. Belanja Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor;
- i. Belanja Jasa Konsultansi;
- j. Beasiswa;
- k. Honorarium.

#### Bagian Keempat

#### Harga Pokok Satuan Kegiatan

#### Pasal 6

Komponen HSPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. Pemeliharaan peralatan dan mesin;
- b. Pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
- c. Pemeliharaan jalan;
- d. Pemeliharaan irigasi; dan
- e. Pemeliharaan jaringan.

#### BAB IV

#### ANALISA STANDAR BELANJA

#### Pasal 7

(1) Komponen Analisa Standar Belanja meliputi :

- a. Bangunan Gedung;
- b. Jalan;
- c. Irigasi; dan
- d. Jaringan.

- (2) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian terkait aktivitas ASB, rincian, volume dan unit

## BAB V

### PENETAPAN BESARAN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISA STANDAR BELANJA

#### Pasal 8

- (1) Penetapan besaran SSH, SBU, HSPK, dan ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) SSH, SBU, HSPK dan ASB yang belum tercantum didalam Keputusan Bupati atau tidak sesuai dengan harga pasar, dapat di usulkan oleh perangkat daerah dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya yang diusulkan.
- (4) Perubahan besaran SSH, SBU, HSPK dan ASB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan

Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 31)

- b. Peraturan Bupati Bintan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 42)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Oktober 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 48

